



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 58/M/HKM.06.01/XII/2025

NOMOR : 006/MoU/XII/2025

TENTANG

FASILITASI LAYANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENDUKUNG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, (23-12-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

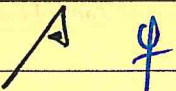
Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. AGUS H. WIDODO : Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah berdasarkan pasal 20 ayat (1) anggaran dasar yang termuat dalam akta nomor 18 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah yang beralamat di Menara Bidakara 2, lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12870, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan perkumpulan yang bersifat otonom beranggotakan Bank Pembangunan Daerah, yang berperan sebagai wadah pemersatu dan mempererat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antar Bank Pembangunan Daerah khususnya dalam membawakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan Bank Pembangunan Daerah dengan segala aktifitasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Fasilitasi Layanan Bank Pembangunan Daerah dalam Mendukung Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam memfasilitasi kegiatan layanan Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. fasilitasi pemanfaatan produk dan jasa layanan Bank Pembangunan Daerah untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- c. fasilitasi pemanfaatan tanggung jawab sosial Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- d. fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal; dan
- e. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PIHAK KESATU dengan Bank Pembangunan Daerah yang merupakan anggota dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

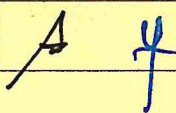
Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan, 12750
Telepon: (021) 791 98670
e-mail: humas@kemendesa.go.id

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

b. PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pengelola Data dan Sinergi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah

Menara Bidakara 2, lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telepon: 021- 29069410

e-mail: datasinergi.bpd@asbanda.org

sekretariat@asbanda.org

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

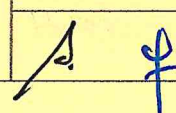


AGUS H. WIDODO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

b. PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pengelola Data dan Sinergi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah

Menara Bidakara 2, lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Telepon: 021- 29069410

e-mail: datasinergi.bpd@asbanda.org

sekretariat@asbanda.org

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUS H. WIDODO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		